



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Wibowo
2. Tempat lahir : Ara Condong
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/29 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn II Randu Alas Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab.Langkat.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 21 Maret 2018 dan ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jl. Suka Mulia no. 1, Pangkalan Brandan, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Penunjukan No.

407/Pid.Sus/2018/PN.Stb secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 25 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIF WIBOWO bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF WIBOWO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa labfor dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Terdakwa ARIF WIBOWO pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2018 bertempat di Lingk. Sempurna Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wib, saat itu terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa yang terletak di Lingk. II Setia Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat dengan tujuan ke SPBU Perdamaian Stabat untuk membeli sabu kepada bandar sabu yang bernama EKO (DPO) setelah terdakwa sampai di Galon SPBU tersebut, terdakwa melihat EKO sedang duduk di sebuah cakruk, lalu terdakwa memanggil EKO dan EKO datang menemui terdakwa, setelah bertemu dengan EKO lalu terdakwa berkata kepada EKO "Ada buah bang" dan dijawab EKO "ada", lalu terdakwa menyerahkan uang kepada EKO sebesar Rp.100.000 ,- (seratus ribu rupiah) dan EKO memberikan kepada terdakwa 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, lalu sabu tersebut terdakwa simpan dan terdakwa masukkan ke dalam kantong celana belakang terdakwa sebelah kanan, setelah itu terdakwa meninggalkan EKO dan menyeberang jalan menuju ke Lingk. Sempurna Kel. Perdamaian Stabat dan setelah terdakwa menyeberang berjalan sejauh 300

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari Galon SPBU stabil, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki dan langsung menangkap terdakwa, lalu laki-laki tersebut mengaku Petugas polisi dari Polres Langkat yakni BRIPKA MP. HARAHAP, BRIGADIR EKO EPILAYA dan BRIGADIR BILLY JHONA PA, lalu baju dan celana terdakwa di periksa petugas polisi dan saat pemeriksaan tersebutlah petugas polisi menemukan di dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, selanjutnya petugas polisi menginterogasi terdakwa dan mengakui bahwa sabu yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut adalah untuk terdakwa penggunaan sendiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu milik terdakwa ARIF WIBOWO tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 83/IL.II.0106/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIA M. FRIVORA PURBA, SH, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa ARIF WIBOWO.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor LAB. : 3716/NNF/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. PENATA TK I NIP. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (tiga puluh) ml urine

B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram.

Barang bukti A dan B milik terdakwa ARIF WIBOWO.

Kesimpulan:Barang Bukti A dan B adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Terdakwa ARIF WIBOWO pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2018 bertempat di Lingk. Sempurna Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wib, saat itu terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa yang terletak di Lingk. II Setia Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat dengan tujuan ke SPBU Perdamaian Stabat untuk membeli sabu kepada bandar sabu yang bernama EKO (DPO) setelah terdakwa sampai di Galon SPBU tersebut, terdakwa melihat EKO sedang duduk di sebuah cakruk, lalu terdakwa memanggil EKO dan EKO datang menemui terdakwa, setelah bertemu dengan EKO lalu terdakwa berkata kepada EKO "Ada buah bang" dan dijawab EKO "ada", lalu terdakwa menyerahkan uang kepada EKO sebesar Rp.100.000 ,- (seratus ribu rupiah) dan EKO memberikan kepada terdakwa 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, lalu sabu tersebut terdakwa simpan dan terdakwa masukkan ke dalam kantong celana belakang terdakwa sebelah kanan, setelah itu terdakwa meninggalkan EKO dan menyeberang jalan menuju ke Lingk. Sempurna Kel. Perdamaian Stabat dan setelah terdakwa menyeberang berjalan sejauh 300 meter dari Galon SPBU stabat, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki dan langsung menangkap terdakwa, lalu laki-laki tersebut mengaku Petugas polisi dari Polres Langkat yakni BRIPKA MP. HARAHAH, BRIGADIR EKO EPILAYA dan BRIGADIR BILLY JHONA PA, lalu baju dan celana terdakwa di periksa petugas polisi dan saat pemeriksaan tersebutlah petugas polisi menemukan di dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, selanjutnya petugas polisi menginterogasi terdakwa dan mengakui bahwa sabu yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut adalah untuk terdakwa penggunaan sendiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu milik terdakwa ARIF WIBOWO tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 83/IL.II.0106/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIA M. FRIVORA PURBA, SH, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa ARIF WIBOWO.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor LAB. : 3716/NNF/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. PENATA TK I NIP. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (tiga puluh) ml urine

B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram.

Barang bukti A dan B milik terdakwa ARIF WIBOWO

Kesimpulan:Barang Bukti A dan B adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA

Terdakwa ARIF WIBOWO pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2018 bertempat di Ling. Sempurna Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wib, saat itu terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa yang terletak di Ling. II Setia Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat dengan tujuan ke SPBU Perdamaian Stabat untuk membeli sabu kepada bandar sabu yang bernama EKO (DPO) setelah terdakwa sampai di Galon SPBU tersebut, terdakwa melihat EKO sedang duduk di sebuah cakruk, lalu terdakwa memanggil EKO dan EKO

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menemui terdakwa, setelah bertemu dengan EKO lalu terdakwa berkata kepada EKO "Ada buah bang" dan dijawab EKO "ada", lalu terdakwa menyerahkan uang kepada EKO sebesar Rp.100.000 ,- (seratus ribu rupiah) dan EKO memberikan kepada terdakwa 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, lalu sabu tersebut terdakwa simpan dan terdakwa masukkan ke dalam kantong celana belakang terdakwa sebelah kanan, setelah itu terdakwa meninggalkan EKO dan menyeberang jalan menuju ke Lingk. Sempurna Kel. Perdamaian Stabat dan setelah terdakwa menyeberang berjalan sejauh 300 meter dari Galon SPBU stabat, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki dan langsung menangkap terdakwa, lalu laki-laki tersebut mengaku Petugas polisi dari Polres Langkat yakni BRIPKA MP. HARAHAH, BRIGADIR EKO EPILAYA dan BRIGADIR BILLY JHONA PA, lalu baju dan celana terdakwa di periksa petugas polisi dan saat pemeriksaan tersebutlah petugas polisi menemukan di dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, selanjutnya petugas polisi menginterogasi terdakwa dan mengakui bahwa sabu yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut adalah untuk terdakwa penggunaan sendiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu milik terdakwa ARIF WIBOWO tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 83/IL.II.0106/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIA M. FRIVORA PURBA, SH, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa ARIF WIBOWO.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor LAB. : 3716/NNF/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. PENATA TK I NIP. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (tiga puluh) ml urine

B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti A dan B milik terdakwa ARIF WIBOWO.

Kesimpulan:Barang Bukti A dan B adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MP Harahap
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wib saksi bersama dengan rekannya yaitu saksi Billy Jhona PA dan saksi Eko Epilaya seluruhnya merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln Umum Lingk Sempurna Kel Perdamaian Kab Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis sabu;
 - Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut para saksi menuju tempat yang diinformasikan tersebut dan melakukan penyelidikan terhadap seorang laki-laki yaitu terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu;
 - Bahwa terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Eko;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. Saksi Billy Jhona PA
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wib saksi bersama dengan rekannya yaitu saksi MP Harahap dan saksi Eko Epilaya seluruhnya merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln Umum Lingk Sempurna Kel Perdamaian Kab Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis sabu;
 - Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut para saksi menuju tempat yang diinformasikan tersebut dan melakukan penyelidikan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap seorang laki-laki yaitu terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu;

- Bahwa terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Eko;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa ditangkap oleh saksi Billy Jhona PA, saksi MP Harahap dan saksi Eko Epilaya seluruhnya merupakan anggota kepolisian di Jln Umum Lingk Sempurna Kel Perdamaian Kab Langkat karena memiliki narkotika jenis sabu;
 - Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu;
 - Bahwa terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Eko dengan harga satu paket Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu sudah 6 (enam) bulan;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa labfor dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa ditangkap oleh saksi Billy Jhona PA, saksi MP Harahap dan saksi Eko Epilaya seluruhnya merupakan anggota kepolisian di Jln Umum Lingk Sempurna Kel Perdamaian Kab Langkat karena memiliki narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu;
- Bahwa terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Eko dengan harga satu paket Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengonsumsi sabu sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif ketiga yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang di lakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan ini sebagai terdakwa adalah Arif Wibowo yang mana selama proses persidangan terdakwa bertingkah laku normal hal tersebut ditunjukkan dengan sikap responsive dan mampu menjawab pertanyaan yang di ajukan kepadanya baik oleh majelis hakim, penuntut umum serta dapat memeberikan tanggapan atas keterangan dari pada saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah orangnya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa ditangkap oleh saksi Billy Jhona PA, saksi MP Harahap dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Eko Epilaya seluruhnya merupakan anggota kepolisian di Jln Umum Lingk Sempurna Kel Perdamaian Kab Langkat karena memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Eko dengan harga satu paket Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu sudah 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ketiga;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan & penahanan, oleh karenanya masa penangkapan & penahanan yang telah di jalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka patutlah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa labfor dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF WIBOWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa labfor dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Rifa'i, S.H.. , Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H..Sapri Tarigan S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Subagio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Bataro Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H..

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Subagio

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12